BaLRev
Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 23-31 Copyright @ BaLRev.
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin,
South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688 | e-ISSN: 2715-4742.
Open Access at: http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev

Tanggung Jawab Calon Notaris Magang pada Kantor Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Hasna Shofiya[1], Abdul Halim Barkatullah[2], Ahmad Syaufi[3]

Magister Kenotariatan Fakultas HukumUniversitas lambung mangkurat
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin
hasnashofiya123@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin
ahbarkatullah@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin
asyaufi@ulm.ac.id

Submitted : 05-04-2022 Reviewed: 14-04-2022 Accepted:19-04-2022

Abstract: *The purpose of this research is to find out and understand and analyze what are the responsibilities of a prospective notary who is an apprentice at a notary office and understand that a prospective notary apprentice can carry out his apprenticeship duties properly during his internship at a notary office. As a result, by holding a notary apprenticeship program, notary candidates can see firsthand how the daily activities of a notary do and In article 16 A of Law Number 2 of 2014 concerning the position of a notary, they should be obliged to maintain the confidentiality of everything related to the deed made by a notary, not a candidate. Notary internship, there needs to be a separate provision that regulates prospective notary apprentices*

Keywords: *responsibility; apprentice; notary candidate*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis mengenai apa saja tanggung jawab calon notaris yang magang pada kantor notaris dan memahami calon notaris magang dapat menjalankan tugas magangnya dengan tepat di masa magangnya pada kantor notaris. Hasilnya dengan diadakannya program notaris magang calon notaris dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan sehari-hari Notaris lakukan dam Pada pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris seharusnya berkewajiban menjaga kerahasiaan segala yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, bukan calon notaris magang, perlu adanya ketentuan tersendiri yang mengatur calon notaris magang*

Kata Kunci:*Tanggungjawab; Calon notaris; Magang*

PENDAHULUAN

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat yaitu jabatan yang dalam pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannya dengan mematuhi dan tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi syarat pengangkatan Notaris, calon Notaris wajib melakukan magang yang diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014, yang mana syarat pengangkatan ini bersifat mutlak dan harus dilaksanakan oleh calon notaris, apabila calon notaris tidak melakukan magang maka calon notaris tidak memenuhi syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi notaris. Penerimaan magang calon notaris ini merupakan kewajiban notaris hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n, dan sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang menolak magang calon notaris termuat secara dalam Pasal 16 ayat (13) Undang-undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalanimagang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, Magang sebagaimana disebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya lulusan dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para notaris yang akan dijadikan tempat magang Bentuk kegiatan magang yang dilakukan oleh calon notaris yaitu secara langsung melihat, mempelajari dan mempraktekkan tugas dan kewenangan dari seorang notaris. Program magang bagi calon notaris yang awalnya 12 (dua belas) bulan dirasa belum cukup untuk calon notaris untukmenjadi seorang notaris kedepannya, sehingga hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk masa magang ditambah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan. Pengertian mengenai magang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) , akan tetapi pengertian magang secara umum di sebutkandalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Magang adalah calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam tahap belajar Tujuan diadakan magang bagi calon Notaris agar memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang kelak dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya nanti. Pengetahuan teoritis yang didapatkan selama menjalani kuliah di Program Magister Kenotariatan harus diterapkan langsung dalam praktek sehingga dapat membentuk Notaris yang baik dan terampil. Untuk memberikan kemudahan bagi calon Notaris yang hendak mencari tempat magang sesuai dengan keinginannya atau atas rekomendasi dari Organisasi Notaris maka pembuat Undang-Undang telah menetapkan mengenai kewajiban Notaris.

Calon notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu "bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Selain kewajiban tersebut, calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Makna pasal 16A ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notarisdilihat dari sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik undang-undang jabatan notaris terbaru undang-undang no 2 tahun 2014, dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih

pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skills), selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan i dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (11), yaitu sanksi berupa : peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jika ada pihak yang merasa dirugikan para pihak yang bersangkutan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Adapun permasalahan yang muncul adalah tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang Calon Notaris Magang, dalam halp pelaksanaan magang, hak-hak calon magang sangat penting untuk dilindungi hal ini agar tidak merugikan calon Notaris dengan Notaris. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Pada Kantor Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris". Adapun Rumusan Masalah yang diangkat antara lain Apa saja tanggung jawab calon notaris magang yang pada kantor notaris dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris ? kedua Bagaimana calon notaris magang dapat menjalankan tugas magangnya dengan tepat di masa magangnya pada kantor notaris ?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG YANG PADA KANTOR NOTARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

A. Tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sebuah kondisi wajib menanggung segala resiko-resiko yang telah diperbuat atau dikerjakan. Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat perwujudan kesadaran akan kewajiban dari setiap individu. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya masing-masing.[1] Tanggung jawab adalah kesadaran dari setiap manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan secara disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan sesuatu perihal yang bersifat penting di dalam hokum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, harus diperlukan kehati-hatian secara cermat dan dalam, menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberap jauh tanggung jawab dapat dibebankan secara langsung kepada pihak-pihak terkait.[2]. Tanggungjawab dalam kamus hukum sering diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada pertanggung jawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukanoleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengarah padapertanggung jawaban secara politik. Tanggung jawab adalah cirri manusia beradab (berbudaya). Manusia akan merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula pihak lainmemerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk mendapatkan atau menyadarkan kesadaran rasa bertanggung jawab perlu ditempuh dengan berbagai usaha, semisal pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

B. Tanggung Jawab Calon Notaris Magang

Calon Notaris yang melakukan kegiatan magang pada kantor Notaris dan magang bersama yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia mempunyai kewajiban yang

[1] Elfi Yuliani Rochmah, 2016, "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)", *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol 3 No 1, Hlm 36-54

[2] Shidarta, 2000, *Hukum perlindungan konsumen,*Jakarta: Grasindo, Hlm. 59

harus dijalankan dan mendapatkan haknya[3]. , antara lain sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 16 A UUJN diatur mengenai kewajiban bagi calon Notaris yaitu calon Notaris diwajibkan untuk melaksanakan, taat dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menentukan bahwa "bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" serta huruf b yang berbunyi "Calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta"
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang menentukan bahwa "Calon Notaris wajib berperan aktif atau berpartisipasi dengan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta".
3. Mempunyai buku laporan magang
4. Berlaku baik, sopan, disiplin serta menjaga etika kepada Notaris penerima magang serta karyawan Notaris lainnya.
5. Calon Notaris yang merupakan ALB Ikatan Notaris Indonesia diwajibkan mengikuti kegiatan perkumpulan dengan mengumpulkan 30 (tiga puluh) poin.
6. Mengikuti magang bersama yang diselenggarakan oleh I.N.I melalui Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di provinsi setempat.

Hak Calon Notaris pada kegiatan Magang :

1. Memperoleh bimbingan, ilmu pengetahuan dan praktek tentang dunia kenotariatan kepada Notaris penerima magang, karyawan magang maupun narasumber pada saat magang bersama sesuai Peraturan Perkumpulan sebagai Calon Notaris yang akan menjadi Notaris.
2. Dapat berpindah tempat magang minimal 6 (enam) bulan dari tempat Notaris lama ke tempat magang baru jika diperlukan.
3. Mendapatkan Surat Keterangan Magang dari Notaris penerima magang.
4. Berhak berpartisipasi dalam proses pembuatan akta, diantaranya dengan cara menjadi saksi maupun menjadi Notaris Pengganti jika dimungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memperoleh Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan magang bersama dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.
6. Memperoleh Sertifikat magang.

Setelah selesai melaksanakan strata dua kenotariatan yang bergelar M.Kn (Magister Kenotariatan), kemudian untuk lanjut menjadi Notaris diwajibkan terlebih dahulu bergabung dengan organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai wadah pernersatu bagi semua Notaris yang berada di wilayah Indonesia. Saat ini Calon Notaris yang akan magang wajib mendaftar terlebih dahulu menjadi Anggota Luar Biasa I.N.I (untuk selanjutnya disebut sebagai ALB). Syarat untuk menjadi ALB yaitu telah lulus strata dua kenotariatan dan lulus ujian ALB yang diselenggarakan oleh perkumpulan I.N.I. Jadi ALB merupakan anggota resmi yang terdaftar pada perkumpulan I.N.I yang belum diangkat menjadi Notaris. Saat ini Calon Notaris atau ALB tidak hanya harus menjalani magang di Kantor Notaris saja, tapi juga wajib mengikuti kegiatan magang bersama yang diselenggarakan oleh perkumpulan I.N.I melalui pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia di setiap provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 1 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang menentukan bahwa "Calon Notaris yang akan mengikuti magang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Lulus Strata Dua Kenotariatan atau Pendidikan Pascasarjana Spesialis I Bidang Kenotariatan; Lulus ujian Pramagang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan
2. Menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia

[3] Rani Yuliani, 2018, "Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jatiswara*, vol 33, no 2, Hlm 1-16

3. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang untuk : - Menunjuk Notaris tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima magang, atau - Menyetujui pilihan pemohon untuk magang di Kantor Notaris tertentu (bagi Calon Notaris yang magang atas prakarsa sendiri)
4. Menyatakan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia
5. Memiliki "Buku Laporan Kegiatan Magang" yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh Calon Notaris yang bersangkutan dan di paraf oleh Notaris penerima magang.
6. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta".

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan magang pada Calon Notaris, akan tetapi dalam prakteknya banyak ditemukan Calon Notaris yang tidak dapat melaksanakan magang sebagaimana mestinya. Tidak sebagaimana mestinya di sini adalah tidak selalu dapat hadir ke kantor Notaris penerima magang karena alasan sibuk bekerja dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sehingga tidak selalu dapat rutin hadir pada kantor Notaris. Selain itu tidak jarang juga Notaris penerima magang memberikan izin bagi Calon Notaris untuk tidak mengikuti magang dalam jangka waktu yang lama karena telah mengenal dengan baik Calon Notaris yang bersangkutan atau Notaris penerima magang mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Notaris, yang mengakibatkan Notaris magang menjadi tidak objektif, dan setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak magang mendapatkan Surat Keterangan Magang sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk diangkat menjadi Notaris, padahal Calon Notaris tersebut melakukan magang tidak sebagaimana mestinya.

CALON NOTARIS MAGANG DAPAT MENJALANKAN TUGAS MAGANGNYA DENGAN TEPAT PADA KANTOR NOTARIS

A. Kewajiban Calon Notaris Magang Terkait Pasal 16a Undang-Undang Jabatan Notaris

Munculnya penambahan ketentuan dalam Pasal 16A yang mengatur mengenai kewajiban calon notaris ini menurut rasanya tidak tepat karena didalam pasal-pasal sebelumnya maupun secara keseluruhan dalam UUJN tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh calon notaris. Pada pasal 16A ayat (1) dijelaskan bahwa calon notaris yang sedang melaksanakan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum.

Berdasarkan tujuan UUJN memiliki tujuan untuk mengatur jabatan notaris, bukan calon notaris dikarenakan calon notaris belum terpenuhi segala hak dan kewajibannya sebagai Notaris. Pasal 16A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tanggung jawab seorang calon notaris yang disamakan dengan tanggung jawab seorang notaris. Tujuan dari dibentuknya pasal ini bukan termasuk sebagai tujuan yang jelas. Untuk apa seorang calon notaris diberi tanggung jawab layaknya notaris padahal calon notaris tidak memiliki wewenang layaknya notaris. Dalam UUJN tidak dijelaskan dalam penjelasannya apa arti atau penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Apa makna dari bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini tentu saja akan menimbulkan suatu multitafsir apabila Undang-Undang sendiri tidak memberikan kejelasan.

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.[4] Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya. Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak :
   a. Amanah
      Kata amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Definisi amanah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap amanah selalu melibatkan 2 pihak yaitu si pemberi amanah dan si penerima amanah. Lebih jelasnya, hubungan keduanya dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, calon notaris magang harus bersifat dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
   b. Jujur
      Jujur merupakan salah satu sifat manusia. Menurut KBBI, kata "jujur" berarti lurus hati; tidak berbohong (misal dengan berkata apa adanya); 2 tidak curang (misal dalam permainan, dng mengikuti aturan yg berlaku): mereka itulah orang-orang yang jujur dan disegani; 3 tulus; ikhlas. Calon Notaris tidak boleh berbohong ataupun menutup nutupi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan akta pada saat magang
   c. Seksama
      Berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak. Ketelatenan sangat diperlukan.
   d. Mandiri
      Mandiri adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien. Hal ini perlu dipelajari calon notaris pada saat magang, agar kelak menjadi notaris yang profesional
   e. Tidak Berpihak
      Maksudnya disini adalah netral, tidak memihak pada satu pihak (tidak berpihak atau tidak membantu salah satu pihak).
   f. Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
      Hal dimaksudkan agar tidak ada pihak berkaitan yang rugi dalam hal apapun.

   Berdasarkan penjabaran pasal 16A Undang- Undang Jabatan Notaris diatas, bahwa calon notaris yang dimaksud adalah calon notaris yang melakukan magang dikantor notaris tersebut hanya diberikan izin untuk berlatih membuat akta dari klien nya, tetapi nama dan tanda tangan tetaplah atas nama Notaris yang bersangkutan bukan atas nama calon notaris magang tersebut karena calon notaris belum mempunyai kewenangan untuk membuat akta tetapi mempunyai hak untuk belajar atau berlatih dalam membuat akta, agar nanti ketika sudah menjadi seorang Notaris nantinya, diharapkan telah mampu menjadi seorang Notaris yang berintegritas.

B. Calon Notaris Wajib Merahasiakan Akta

Dalam ranah manajemen, Notaris berada dalam satu kelompok dengan dokter, pengacara dan konsultan, disebut pelayan profesional atau professional service. Disebut profesional karena baik dokter, pengacara dan Notaris tidak bekerja pada perusahaan

[4] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 158

melainkan bekerja untuk dirinya sendiri kecuali pengacara yang bekerja pada kantor pengacara dan dokter yang bekerja dirumah sakit. Para profesional ini menjual satu hal yaitu pelayanan kepercayaan (trusted service). Bapak pelayanan konsumen bernama Perasuraman, Leonard Barry dan Zeithaml dalam budaya hukum Service Quality mengatakan ada lima parameter yang bisa dijadikan alat ukur kualitas pelayanan, yakni :

1. tingkat kendala (realibily)
2. kepastian (assurance)
3. penampilan (tangible)
4. empati (emphaty), dan
5. daya tanggap (responsiveness)

Notaris dalam sumpah jabatannya telah berjanji bahwa ia akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, hal ini didasari atas kesadaran bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada kepercayaan, dimana seseorang mempercayakan kepentingannya untuk diketahui dan diselesaikan oleh Notaris, sehingga penting pula bagi seseorang untuk dapat memastikan agar segala kepentingannya tetap terjaga kerahasiaannya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Sehingga di dalam undang-undang yang baru, pasal 16A ayat 2 juga diatur kewajiban bagi calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris untuk juga merahasiakan segala sesuatu merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Pasal ini mengandung suatu hal yang kontraditif, karena di satu sisi bahwa calon notaris tidak diwajibkan untuk membuat akta, meskipun ketika itu calon notaris menjalani magang. Magang bagi calon notaris adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai notaris. Namun di sisi yang lain calon notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, sehingga seakan-akan calon notaris telah diberi wewenang untuk membuat akta otentik, sehingga wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Dalam UUJN tidak mengatur pemberian sanksi yang tegas terhadap calon notaris, apabila calon notaris yang sedang magang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga terjadi kekosongan hukum.

Sudah menjadi kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan yaitu merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Makna pasal 16A ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dilihat dari sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik undang-undang jabatan notaris terbaru undang-undang No. 2 tahun 2014, dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih dalam pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skills), selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk

menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya.[5] Hal ini karena berbagai dokumen dan transaksi yang menjadi tanggung jawab Notaris tersebut harus dijaga kerahasiaannya sampai kapan pun juga, bahkan sumpah Notaris juga menjanjikan mengenai kerahasiaan ini. Kerahasiaan yang harus dijaga oleh para pegawai Notaris atau calon notaris magang mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, ada baiknya tiap Notaris meminta para pegawainya atau calon notaris magang mau bekerja dibawah naungannya untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang memperjanjikan bahhwa para pegawai tersebut atau calon notaris magang akan menjaga kerahasiaan isi, para pihak atau pun sifat dokumen yang dibuat di kantor Notaris, baik selama pegawai tersebut bekerja atau calon notaris yang sedang magang baik masih bekerja atau tidak nantinya. Selanjutnya Notaris juga bertanggung jawab atas kesalahan pegawainya atau bawahannya, hal ini karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan sebagai berikut:[6]

1. Adanya hubungan bawahan dan atasan.
2. Tanggung jawab tersebut bergantung pada keadaan bahwa perbuatan melanggar hukum itu dilakukan dalam melaksanakan tugas oleh bawahan.
3. Adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan pihak bawahan.
4. Tanggungg jawab tidak bergantung pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan oleh atasan. Pihak yang dirugikan cukup berpegangan pada bukti perbuatan melanggar hukum oleh bawahan, adanya hubungan atasan dan bawahan menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tetapi setelah di telusuri lebih jauh mengenai pasal yang mewajibkan calon Notaris merahasiakan isi akta, ini berkaitan dengan ketentuan bahwa setiap calon notaris magang wajib menjadi saksi minimal 20 akta. Salah satu kewajiban seorang saksi akta adalah adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dengan akta tersebut sampai akhir hayat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Notaris magang wajib melaksanakan pasal 16A UUJN yang mengatur mengenai kewajiban dari seorang Notaris. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hukum calon Notaris terutama dari segi moral sedini mungkin sehingga dapat menjadi Notaris yang bertanggung jawab terhadap profesinya.
2. Kewajiban magang yang dilakukan oleh Calon Notaris pada kantor Notaris merupakan suatu yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk kemudian diangkat menjadi seorang Notaris. Pengaturan magang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BIBLIOGRAFI

Buku

Harris, Freddy dan Leny Helena, 2017. *Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Lintas Cetak Djaja.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Naskah akademik pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-

[5] Naskah akademik pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris hlm 45.

[6] Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Lintas Cetak Djaja, hlm 122.

undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Shidarta, 2000.*Hukum perlindungan konsumen,*Jakarta: Grasindo.

Jurnal

Rochmah, Elfi Yuliani. 2016. "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)", *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol 3 No 1.

Yuliani, Rani. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jatiswara*, vol 33, no 2.